NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 04/Bid I/BPKAD/IX/2021

Dan

NOMOR : 08/BA/DPRD-PR/IX/2021

TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

NOTA KESEPAKATAN
A N T A R A
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
D E N G A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 04/Bid.I/BPKAD/IX/2021
dan
NOMOR : 08/BA/DPRD-PR/IX/2021

TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : FAIRID NAPARIN
   Jabatan : Walikota Palangka Raya
   Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya.

2. a. Nama : SIGIT K. YUNIANTO, SH, M.AP
   Jabatan : Ketua DPRD Kota Palangka Raya
   Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

   b. Nama : WAHID YUSUF, SH
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya
   Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

   c. Nama : BASIRUN B. SAHEPAR , SH
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya
   Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan pemerintah dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Belanja serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Palangka Raya, 27 September 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA
selaku,
PIHAK PERTAMA

FAIRID NAPARIN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
selaku,
PIHAK KEDUA

SIGIT K. YUNIANTO, SH, M.AP
KETUA

WAHID YUSUF, SH
WAKIL KETUA

BASIRUN B. SAHEPAR , SH
WAKIL KETUA

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2021 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021, KUA Tahun Anggaran 2021, PPAS Tahun Anggaran 2021, APBD Tahun Anggaran 2021, serta Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021. Perubahan PPAS 2021 berisikan program prioritas per-SKPD yang mengalami perubahan baik akibat oleh pergeseran anggaran, penambahan anggaran dan pengurangan anggaran.

Penentuan Perubahan Plafon Anggaran Sementara dilakukan berdasarkan skala prioritas dan perubahan kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal daerah).

Apabila terjadi perubahan/pergeseran pagu perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang melandasi penetapan Perubahan PPAS yang disebabkan :

1. Adanya regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota dan regulasi/kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.
2. Adanya penambahan/pengurangan sumber-sumber pendapatan daerah setelah Nota Kesepakatan PPAS antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan.
3. Adanya penambahan/pengurangan/pergeseran/perubahan pagu program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD setelah Nota Kesepakatan PPAS antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan.
4. Pinjaman Daerah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah disetujui.
5. Maka akan disepakati melakukan penyesuaian sesuai kondisi yang berkembang.

Demikianlah Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (Perubahan PPAS APBD) Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Palangka Raya, 27 September 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
selaku,
PIHAK KEDUA

SIGIT K.YUNIANTO, S.H., M.AP
KETUA

WALIKOTA PALANGKA RAYA
selaku,
PIHAK PERTAMA

FAIRID NAPARIN

WAHID YUSUF, SH
WAKIL KETUA

BASIRUN B. SAHEPAR, SH
WAKIL KETUA